

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN PSP  
MOBILE DALAM PENGGUNAAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN  
CASHLESS DI PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**NURUL BADRIYAH, S.H  
NIM. 23203011181**

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-957/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PSP MOBILE DALAM PENGGUNAAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN CASHLESS DI PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL BADRIYAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011181  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68a5d6d2c1411

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 68a7b692c6447

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68a72bd6f16c7

Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED



Valid ID: 68a7cc2693940

Yogyakarta, 12 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Badriyah  
NIM : 23203011181  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2025 M  
6 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,



Nurul Badriyah, S.H

NIM. 23203011181

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis sdri Nurul Badriyah, S.H

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaiku, Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurul Badriyah,S.H  
NIM : 23203011181  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan  
PSP *Mobile* Dalam Penggunaan Digitalisasi Sistem  
Pembayaran *Cashless* di Pondok Pesantren Mumtaz  
Ibadurrahman

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M  
17 Safar 1447 H  
Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A**  
NIP. 1956022171983031003



## ABSTRAK

Sistem pembayaran *cashless* di Indonesia saat ini telah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini mengikuti perkembangan zaman serta teknologi yang semakin pesat. Platform Sekolah Pintar atau yang lebih dikenal dengan PSP *Mobile* adalah salah satu aplikasi sistem pembayaran non tunai yang digunakan di lembaga pendidikan. Pada aplikasi ini uang elektronik diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia. Regulasi yang mengatur uang elektronik adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Namun dalam konteks ekonomi Islam sistem pembayaran digital perlu ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) berjenis kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data penelitian ini terdapat data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Tangerang dan pengelola Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, artikel, website, regulasi, fatwa DSN-MUI, serta literatur terkait hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengkaji praktik PSP *Mobile* dan menimbanginya berdasarkan teori akad *qard* serta prinsip-prinsip syariah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan praktik PSP *Mobile* di Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman terdapat dua cara yaitu secara *automatic* dimana pengguna membayar tagihan secara mandiri mulai dari pengisian saldo hingga selesai sedangkan cara kedua ialah melalui sistem *website* yang dilakukan oleh petugas bendahara TU atau admin pondok. Dari sisi hukum ekonomi syariah, mekanisme akad yang digunakan oleh PSP *Mobile* dinilai sah dan sesuai dengan kaidah syariah sepanjang tidak mengandung tambahan biaya yang bersifat riba serta memastikan kejelasan akad antara pengguna, penyedia aplikasi, dan pihak bank syariah. Namun aplikasi ini berpotensi menjadi gharar katsir sebab terindikasi adanya ketidakjelasan identitas pelaku dan hubungan akad, ketidakjelasan objek transaksi, ketidakjelasan struktur biaya, dan ketidakjelasan alur penyelesaian gagal serah, *dispute*, dan *chargeback*.

**Kata kunci:** Prinsip Syariah, Akad *Qard*, PSP *Mobile*

## ABSTRACT

The cashless payment system in Indonesia has been widely adopted by society. This development is in line with the rapid advancement of time and technology. The Sekolah Pintar Platform (PSP Mobile) is one of the non-cash payment applications implemented in educational institutions. Within this application, electronic money is issued by Bank Syariah Indonesia. The regulations governing electronic money are stipulated in Fatwa DSN-MUI No. 116 of 2017 and Bank Indonesia Regulation No. 20/6/PBI/2018. However, in the context of Islamic economics, digital payment systems need to be examined from the perspective of Islamic economic law to ensure their compliance with the principles of sharia, such as justice, balance, public benefit (*maṣlaḥah*), and freedom from elements of *riba*, *gharar*, and *maisir*.

The research method employed in this study is field research with a qualitative approach using a juridical-empirical framework. Data were collected through observation, documentation, and interviews. The sources of data consist of both primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews with officials of Bank Syariah Indonesia, KC Tangerang, and the management of Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman, while secondary data were derived from books, articles, websites, regulations, Fatwa's DSN-MUI, and literature related to Islamic economic law. The analysis was conducted through descriptive-analytical methods, by examining the implementation of PSP Mobile and assessing it in relation to the theory of *qard* contracts as well as sharia principles in accordance with Islamic economic law.

The findings of the research indicate that the implementation of PSP Mobile at Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman is carried out in two ways: first, through an automatic method, where users independently complete their payments from top-up to settlement; and second, via the website system, operated by the administrative treasurer or pondok administrators. From the perspective of Islamic economic law, the contractual mechanism applied in PSP Mobile is deemed valid and in accordance with sharia principles, provided that no additional fees of a *riba* nature are imposed and that contractual clarity is ensured among users, the application provider, and the Islamic bank. Nevertheless, the application bears the potential for *gharar katsir* (excessive uncertainty), as it indicates ambiguities regarding the identity of parties and contractual relationships, the object of transactions, the fee structure, as well as the mechanisms for resolving failed settlements, disputes, and chargebacks.

**Keyword: Sharia Principles, *Qard* Contract, PSP Mobile**

## **MOTTO**

Tak ada kata terlambat,,,

Tak ada mimpi yang tertunda,,,

Lanjutkan dan lakukan semua hal yang kamu bisa dan kamu mau,,,

- Dks 2023 -



## PERSEMBAHAN

Kepada Mamah dan bapak ....

Ku persembahkan karya ini untuk mu seseorang yang tak akan pernah ada  
habisnya selalu mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga

untuk ku

Terima kasih ku ucapkan karena selalu menjadi support sistem pertama ku tiada

henti,,,,,

Terima kasih selalu meridhai dan mendukungku disetiap langkah ku ,,

Kepada Almamaterku tercinta,,,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ya
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)



ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	‘el
م	Mīm	<i>m</i>	‘em
ن	Nūn	<i>n</i>	‘en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
هـ	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ya

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	‘ <i>iddah</i>

**Ta' Marbūṭah** di akhir kata

- Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### Vokal Pendek

---	<i>fathah</i>	Ditulis	a
---	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

#### Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā tansā</i>

3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū furūd</i>

### Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>
-------	---------	-------------------

### Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	ditulis	<i>ḡaw al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلْلَ لَهُ، وَمَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ. أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas semua rahmat, taufik, dan hidayah-Nya dan tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN PSP *MOBILE* DALAM PENGGUNAAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN *CASHLESS* DI PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, dan dorongan serta perhatiannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Siti Jahroh, S.Hi, M.Si. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
5. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini
6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penelitian terselesaikan
8. Kepada kedua Orang Tua, Bapak Muhammad Rusdi dan Ibu Siti Mulyani yang selalu memberikan semangat serta doa-doa terbaik mereka penulis dapat menyelesaikan studi hingga kejenjang pendidikan saat ini.
9. Kepada kedua adikku tim ajag-ijig Tohari dan Zaki terima kasih telah menemani serta membantu penulis dalam penelitiannya.
10. Kepada GusFa selaku donatur yang telah mengikhlaskan sebagian rezekinya untuk keberlanjutan pendidikan penulis hingga bisa meraih gelar magister semoga Allah limpahkan rizkinya serta Allah lipat gandakan.
11. Bapak Ust. Muslihin Jamil, S.Pd.i, selaku Kepala Sekolah SMA Plus Ibadurrahman beserta staff tenaga pengajar dan wali santri yang telah membantu penulis dalam masa penelitian.

12. Bapak Najib Ikram selaku Marketing BSI KC Tangerang Hasyim Ashari  
terimakasih atas waktu luangnya.

13. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2023, khususnya Magister  
Ilmu Syariah kelas D dan HBS B&E

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang  
telah berjasa membantu atas kelancaran dalam menyelesaikan penelitian  
ini. Semoga allah membalas semua kebaikan kalian. *Jazakumullah khairan  
katsiran. Amin*

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.  
Selain itu penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna,  
sehingga penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih ada  
kekurangan serta kesalahan dalam penulisan, sistematika penyusunan maupun  
segel materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang membangun untuk  
tesis ini.

Yogyakarta, 1 Agustus 2025 M  
6 Safar 1447 H

Penyusun

Nurul Badriyah, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	13
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PRINSIP SYARIAH .....</b>	<b>27</b>

<b>A. Konsep Umum E-Wallets .....</b>	<b>27</b>
1. Definisi Dompot digital .....	27
2. Keuntungan menggunakan dompet digital .....	28
3. Tantangan dan peluang dompet digital di Indonesia .....	30
<b>B. Konsep Umum Uang Elektronik .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian uang elektronik .....	32
2. Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik .....	32
3. Aturan yang Berlaku Bagi Uang Elektronik .....	34
4. Kelebihan dan Kelemahan Uang Elektronik .....	35
5. Akad-Akad dalam Uang Elektronik .....	38
<b>C. Konsep Umum Akad <i>Qard</i> .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian .....	45
2. Landasan Hukum .....	47
3. Syarat-Syarat <i>Qard</i> .....	47
4. Rukun dan Ketentuan Akad <i>Qard</i> .....	49
<b>D. Prinsip-Prinsip Syariah .....</b>	<b>53</b>
1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan .....	55
2. Prinsip Kemaslahatan .....	57
3. Prinsip Universalisme .....	59
4. Tidak Mengandung Hal yang Dilarang .....	59
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PSP <i>MOBILE</i> DAN REGULASI E-MONEY DI INDONESIA SERTA PENERAPANNYA DI PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN .....</b>	<b>71</b>

<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>71</b>
1. Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman .....	71
2. Bank Syariah Indonesia KC Tangerang .....	77
<b>B. Platform Sekolah Pintar (PSP <i>Mobile</i>) .....</b>	<b>80</b>
<b>C. Regulasi Uang Elektronik Di Indonesia .....</b>	<b>83</b>
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	83
2. Peraturan Bank Indonesia .....	86
<b>D. Penerapan PSP <i>Mobile</i> di PP Mumtaz Ibadurrahman .....</b>	<b>88</b>
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN PSP <i>MOBILE</i> DI PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>92</b>
<b>A. Mekanisme PSP <i>Mobile</i> di PP Mumtaz Ibadurrahman .....</b>	<b>92</b>
<b>B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap PSP <i>Mobile</i> .....</b>	<b>101</b>
1. Analisis Keabsahan Akad .....	101
2. Analisis Prinsip Syariah Terhadap PSP <i>Mobile</i> .....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>129</b>



## DAFTAR TABEL

**Tabel 4.1 Alur Penggunaan PSP *Mobile* Mandiri..... 98**

**Table 4.2 Alur Penggunaan PSP Mobile Via Web Admin ..... 99**



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Platform Fintech Favorit Warga Indonesia 2024 .....</b>	<b>2</b>
<b>Gambar 3.1 Struktur Pengurus PP Mumtaz Ibadurrahman .....</b>	<b>77</b>
<b>Gambar 3.2 Pencapaian PSP Mobile .....</b>	<b>81</b>
<b>Gambar 4.1 Tampilan Menu PSP Mobile .....</b>	<b>96</b>
<b>Gambar 4.2 Perbedaan Metode Pembayaran PSP <i>Mobile</i> .....</b>	<b>100</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah


Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi sudah membawa suatu dampak secara signifikan jika dihadapkan aspek kehidupan, termasuk di sektor keuangan. Digitalisasi sistem pembayaran, terutama melalui platform penyedia layanan pembayaran seluler, telah menjadi fenomena yang tidak terhindarkan. Konsep *cashless society* yang mengedepankan transaksi tanpa uang tunai, semakin menguatkan posisi teknologi dalam memudahkan transaksi keuangan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menghadirkan era baru dalam sektor keuangan. Kehadiran berbagai platform teknologi finansial (fintech) kini memberi kemudahan peruntukannya bagi masyarakat dalam melaksanakan pengaksesan layanan keuangan. Dituruti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech merupakan bentuk inovasi di cakupan industri jasa keuangan yang didorong oleh pemanfaatan teknologi.<sup>1</sup> Fintech mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi untuk memfasilitasi aktivitas finansial masyarakat secara lebih efisien. Di antara berbagai jenis layanan fintech yang tersedia, dompet digital (*e-wallet*) menjadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh Jakpat menunjukkan bahwa 93% responden

---

<sup>1</sup> Faq Kategori Umum Fintech, Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada 21 Mei 2025

telah menggunakan *e-wallet* sebagai sarana pembayaran, menjadikannya layanan fintech dengan tingkat penggunaan.<sup>1</sup>



Gambar 1.1

### Platform Fintech Favorit Warga Indonesia 2024 (Sumber Good Stats)

Didasarkan dengan data di atas, bisa untuk diketahui bahwa lebih dari persentase yang besarannya 90% masyarakat di Indonesia sudah menggunakan *e-wallet*. Hal ini disebabkan karena memberi tawaran sejumlah kemudahan peruntukkannya bagi masyarakat, utamanya di hal transaksi keuangan. Penggunaan *e-wallet* yang mengalami adanya kenaikan tidak bisa dilepaskan dari beragam faktor dorongan, baik yang secara asal dari pihak pemerintah atau juga

<sup>1</sup> Agnes Z. Yonatan, "Simak Platform Fintech Favorit Warga Indonesia 2024," <https://data.goodstats.id/statistic/simak-platform-fintech-favorit-warga-Indonesia-2024-Cj0ME> diakses pada 14 Maret 2025.

sektor berkategori swasta. Pasalnya, banyak dari *merchant* serta toko *online* yang saat ini memberi tawaran suatu opsi pembayaran melalui *e-wallet*.<sup>2</sup>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pentingnya penerapan beragam prinsip ekonomi syariah di sistem keuangan menjadi sorotan. Transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum syariah fokusnya tidak hanya di aspek keuntungan, tetapi pun memberi pertimbangan keadilan dan tanggung jawab sosial. Maka dari hal itu, analisis terhadap uang elektronik perlu dilakukan untuk melaksanakan pemastian bahwa layanan tersebut searah dengan beragam prinsip syariah.

Meningkatnya penggunaan metode pembayaran non-tunai dewasa ini mencerminkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi, dari sistem konvensional yang menggunakan uang tunai menuju sistem pembayaran digital (*cashless*). Perubahan ini punya suatu kaitan yang erat dengan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi sistem pembayaran, serta mampu menekan dua aspek penting, yakni waktu serta biaya yang diperlukannya dalam pelaksanaan transaksi keuangan.

Sistem pembayaran *cashless* menawarkan sejumlah keuntungan, seperti efisiensi waktu, pengurangan risiko kehilangan uang fisik serta kemudahan dalam melacak transaksi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem ini tidak dapat diabaikan, terutama terkait dengan potensi praktik riba dan penegakan hukum yang mungkin timbul. Hal ini menuntut adanya kajian mendalam

---

<sup>2</sup> Agnes Z. Yonatan, “Simak Platform Fintech Favorit Warga Indonesia 2024,” <https://data.goodstats.id/statistic/simak-platform-fintech-favorit-warga-Indonesia-2024-Cj0ME#> diakses pada 14 Maret 2025.



mengenai kesesuaian sistem pembayan non tunai seperti *e-wallet* serta *e-money* dengan hukum ekonomi syariah.

Dompot digital turut dimanfaatkan sebagai sarana pembayaran berbagai tagihan di sektor pendidikan, seperti berupa biaya sekolah, uang kuliah, serta pendaftaran ujian. Di samping itu, sejumlah pemerintah di tingkatan daerah sudah mulai mengimplementasikan penggunaan dompet digital untuk memfasilitasi pembayaran pajak serta retribusi daerah.<sup>3</sup> Pengguna cukup memasukkan nomor identitas atau juga kode pembayaran yang telah disediakan, beserta nominal tagihan yang harus dilaksanakan pembayaran. Dengan penerapan ini, proses pembayaran di cakupan sektor pendidikan atau juga pemerintahan sifatnya menjadi lebih efisien, akuntabel, serta transparan.

Platform Sekolah Pintar, yang dikenal juga dengan sebutan PSP *Mobile*, merupakan aplikasi layanan keuangan berbasis digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekolah. Aplikasi ini dilengkapi dengan sejumlah fitur utama, seperti layanan transaksi digital untuk pembayaran uang sekolah dan pembelian di kantin. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk mempercepat proses transaksi serta mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Fitur tagihan digital memungkinkan pihak sekolah untuk memantau dan melaksanakan pencatatan setiap pembayaran dengan cara akurat serta transparan. Selain itu, teknologi wajah diterapkan dalam sistem absensi siswa guna meningkatkan aspek keamanan melalui verifikasi peserta swafoto sehingga dapat

---

<sup>3</sup> Sinta Nur Widya Wijayanti dkk, "Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah Melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di BPKPD Kabupaten Kebumen" *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran* Vol. 7 No. 3 (2023). 253-261

mengurangi beban administrasi, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data.<sup>4</sup>

PSP *Mobile* sebagai salah satu inovasi dalam sistem pembayaran digital harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, terdapat larangan dihadapkan dengan praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), serta *maisir* (perjudian), yang sering kali muncul dalam transaksi keuangan modern. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan apakah layanan yang ditawarkan oleh PSP *Mobile* telah mempertimbangkan aspek-aspek ini.

Platform ini sudah diterapkan di beberapa Lembaga Pendidikan salah satunya yaitu Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman Tangerang. Terjadi pergeseran sistem di pondok pesantren ini, dari metode pengelolaan manual menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi, yang dilengkapi dengan pencatatan digital dan aplikasi untuk pelaporan keuangan. Penerapan sistem tersebut meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan, yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Demikian pula, proses pembayaran sebelumnya dilakukan secara tunai melalui setoran langsung ke bagian keuangan pondok.<sup>5</sup>

Sejak Juli 2021 pada masa pandemi covid-19, Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman mulai melaksanakan penerapan teknologi finansial dengan melakukan pemanfaatan aplikasi berupa PSP *Mobile* atau Platform Sekolah Pintar

---

<sup>4</sup> Achmady Alfarizi, "Tata Cara Penggunaan PSP *Mobile* (Teknologi Kartu Indonesia)," <https://www.kompasiana.com/ahmadi4332/670dcebbbed64150e88384533/tata-cara-penggunaan-psp-Mobile-teknologi-kartu-Indonesia> diakses pada 12 November 2024.

<sup>5</sup> Wawancara dengan KH Faiz Dzu Darain, S.Si, M.Pd Yayasan Mumtaz Ibadurrahman, Tangerang tanggal 23 Mei 2025.

yang dikelolanya oleh PT Teknologi Kartu Indonesia yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia KC Tangerang untuk manajemen pembayaran iuran bulanan santri. Aplikasi ini sifatnya sangat mendukung atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pondok pesantren, serta dapat memudahkan wali santri dalam memonitor keuangan anaknya di pesantren.<sup>6</sup>

Penerapan sistem pembayaran *cashless* berbasis PSP *Mobile* diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi inklusif. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya sinergi antara inovasi teknologi, regulasi yang memadai, dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keberhasilan sinergi ini akan menentukan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dalam memenuhi proses optimalisasi teknologi tersebut, dibangunlah Platform Sekolah Pintar atau yang disingkat menjadi (PSP), teknologi ini dihadirkan untuk memberi bantuan institusi dalam melaksanakan transformasi digital sehingga menjadi suatu organisasi yang sifatnya efisien, efektif, inovatif, serta akseleratif. PSP yakni suatu teknologi yang menjadi media komunikasi digital antara pihak sekolah serta wali murid dengan beragam kemudahan yang disediakan. Platform Sekolah Pintar adalah suatu aplikasi basisnya *Mobile* agar mudah untuk dipergunakan pengguna dimanapun serta kapanpun.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan M. Muslihin Jamil Kepala Sekolah SMA Plus Ibadurrahman, Tangerang tanggal 17 Maret 2025.

<sup>7</sup> Maulana Yahya Majid dan Muhammad Setiyawan, "Analisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi PSP *Mobile* Pada Pembayaran Iuran Bulanan Santri Pesantren Al-Muayyad Windan," Jurnal Rekayasa Sistem Informasi Dan Teknologi, 2.1 (2024), 518–28.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penting untuk menilai dampak sosial dari penerapan PSP *Mobile*. Penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat yang kurang memahami atau tidak memiliki akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, edukasi mengenai transaksi syariah harus menjadi bagian integral dalam pengembangan sistem pembayaran digital.

Berdasarkan kajian sebelumnya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi finansial dapat meningkatkan inklusi keuangan, utamanya di lingkup masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional.<sup>8</sup> Namun penelitian tersebut juga menunjukkan perlunya perlindungan bagi konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu dalam transaksi.<sup>9</sup>

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi di pengembangan teori serta praktik ekonomi syariah di Indonesia, terkhusus di konteks digitalisasi sistem pembayaran. Dengan menganalisis PSP *Mobile*, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang bisa memberi bantuan kepada para pihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam melaksanakan perumusan kebijakan yang sifatnya lebih baik serta searah dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini penting untuk melakukan pemastian bahwa inovasi dalam sistem keuangan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah

---

<sup>8</sup> Suhendi, dan Muhammad Nur Afif. "Inklusi Keuangan Mahasiswa: Kajian Terhadap Financial Technology dan Literasi Keuangan." *Jurnal Akunida* Vol. 10, No. 2 (2023): 78–89.

<sup>9</sup> Cecep. M Hidayat, dkk. "Perlindungan Konsumen Dalam Perkembangan Financial Technology Di Indonesia." *Jurnal Manuhara* Vol. 1, No. 3 (2023): 299–305.

yang telah menjadi landasan dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, PSP *Mobile* dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia sekaligus menjaga integritas nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Selain dari hal itu, DSN-MUI pun melaksanakan pembuatan peraturan yang kaitannya dengan *e-money* yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 116/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah. Penerbitan fatwa ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai aspek hukum syariah yang berkaitan dengan penggunaan uang elektronik. Selain itu, penyusunan fatwa ini juga dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam kerap merasa ragu untuk meninggalkan sistem konvensional yang sudah lama digunakan, terlebih ketika harus memilih alternatif baru yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah namun belum sepenuhnya dipahami. Maka dari hal itu, DSN-MUI dirasa perlu untuk melaksanakan penetapan fatwa yang melakukan pengaturan *e-money*.<sup>10</sup>

Didasarkan dengan latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dengan mengambil sampel salah satu aplikasi sistem pembayaran *cashless e-money* yang dikeluarkan oleh PT Teknologi Kartu Indonesia yang bekerjasama dengan BSI yaitu PSP *Mobile* sebab pada saat itu mayoritas nasabah yang menggunakan platform tersebut tidak mengetahui secara pasti kebenaran PSP *Mobile* sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum. Banyak pengguna yang tidak memahami sepenuhnya aspek hukum dan syariah dari transaksi yang mereka

---

<sup>10</sup> M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 56.

lakukan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko riba, ketidakadilan, dan ketidaktransparanan dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Didasarkan dengan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, maka penulis menformat rumusan masalah di penelitian sesuai dengan poin-poin berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik PSP *Mobile* di Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap PSP *Mobile* dalam penggunaan sistem pembayaran *cashless* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Didasarkan dengan penjabaran rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktik digital *payment* dengan metode *cashless* pada aplikasi PSP *Mobile*
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan sistem pembayaran *cashless* pada aplikasi PSP *Mobile*

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara teoritis**

Menjadi bahan pustaka yang diharapkan bisa memberi pemahaman dengan cara mendalam kaitannya dengan sistem pembayaran non tunai pada PSP *Mobile*

b. Secara praktis

Memberi tambahan sumbangsih pemikiran dihadapkan dengan kajian perkembangan ruang elektronik yang adanya di Indonesia, memberi suatu pemahaman kepada pihak praktisi ekonomi Islam yang menjadi suatu acuan dalam melakukan beragam prinsip perekonomian yang sifatnya searah dengan syariah, serta diharapkan dapat menjadi informasi bagi nasabah yang menggunakan PSP *Mobile* terkait penggunaan sistem pembayaran berbasis non tunai.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka atau tinjauan pustaka secara fungsi menjadi referensi peruntukkannya bagi penulis dalam melaksanakan penelitian, sehingga penulis bisa memberi pengayaan landasan teori yang dipergunakan di analisis penelitian. Tinjauan pustaka juga bertujuan untuk memberikan yang relevan kepada penulis untuk menjadi bahan perbandingan, sehingga penulis bisa menghindari plagiasi, duplikasi, informasi dan repetisi, serta untuk memastikan validitas dan orisinalitas penelitian. Didasarkan dengan hasil dari pelaksanaan penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis menyelidiki beberapa temuan dari penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai perbandingan dan objek penelitian yang signifikan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Penulis mengkategorikan ke dalam tiga pembahasan garis besarnya yaitu sebagai berikut :

Pada Penelitian Pertama, yaitu membahas mengenai uang elektronik diturutkan dengan perspektif hukum Islam serta hukum positif yang dilakukan



oleh Jania Rahma Sari<sup>11</sup>, Jefry Tarantang dkk<sup>12</sup>, serta Sri Anggraeni Putri dan Muhammad Yaasiin Raya.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesamaan secara garis besar yaitu penggunaan *e-money* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, tidak adanya beragam unsur yang diharamkan oleh agama serta telah memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam. Selain itu juga terdapat faktor kelemahan yang belum diimplementasikan dengan baik jika dilihat dari segi Fatwa DSN MUI serta Peraturan Bank Indonesia.

Penelitian Kedua, terkait dengan penelitian sistem pembayaran digital yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Darmawan dkk<sup>14</sup>, Ananda Yuke Wahyu Putra Pratama dkk<sup>15</sup>, dan Fitri Nur Latifah dkk<sup>16</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran non tunai sangat diminati oleh masyarakat baik itu mahasiswa yang menggunakannya sebagai kebutuhan untuk kegiatan kampus atau diminati juga oleh para pelaku UMKM sebagaimana untuk keperluan transaksi jual beli.

---

<sup>11</sup> Jania Rahma Sari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian (Studi Di Lady Fame Bandar Lampung)" Skripsi Program Studi Muamalah UIN Raden Intan Lampung (2021) .

<sup>12</sup> Jefry Tarantang, Rahmad Kurniawan, dan Gusti Muhammad Ferry Firdaus, "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07.1 (2020), 1–21.

<sup>13</sup> Sri Anggraeni Putri dan Muhammad Yaasiin Raya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-money* Pada Bank Mandiri Cabang Bulukumba", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2023), 149–55.

<sup>14</sup> Muhammad Rizky Darmawan, Muhammad Shulthoni, dan Drajat Stiawan, "Pengaruh Sistem *Cashless Payment* Sebagai Sarana Transaksi Utama Di Pondok Modern Tazakka", *Jurnal Sahmiyya*, 3.1 (2024), 16–22.

<sup>15</sup> Ananda Yuke Wahyu Putra Pratama, Intan Sartika Eris Maghfiroh, dan Diah Priharsari, "Analisis Minat Penggunaan *Cashless Payment* Dalam Transaksi Jual Beli Selama Pandemi Pada UMKM Kota Malang, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6.5 (2022), 2471–77.

<sup>16</sup> Fitri Nur Latifah, M Ruslianor Maika, dan Nuril Lutvi Azizah, "Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Melakukan Pembayaran Transaksi Non Tunai Berbasis Web", 12.1 (2020), 29–38.



Sistem pembayaran non tunai ini dianggap sebagai solusi dari masalah yang terjadinya sering di sekitar kita. Pengaruh penggunaan pembayaran digital dalam transaksi dapat mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas, serta kinerja dan efektivitas dalam bekerja. Manfaat yang dirasakan dalam konteks pekerjaan juga mencakup kemudahan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, penggunaan aplikasi pembayaran digital oleh pengguna dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan penggunaan. Pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi tersebut, yang pada gilirannya membantu mereka mencapai tujuan transaksi. Aplikasi yang dirancang dengan antarmuka yang cerdas dan fleksibel memungkinkan pengguna untuk menghindari kesulitan saat menggunakannya. Aksesibilitas aplikasi yang tinggi, kontrol yang sederhana, serta kejelasan informasi yang disajikan juga berkontribusi pada kemampuan pengguna dalam menguasai aplikasi tersebut.

Penelitian Ketiga, membahas tentang konsep Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *e-money* yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Firdaus<sup>17</sup>, Achmad Febri Joko Prasetyo dan Tri Wahyudiono.<sup>18</sup> Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa *e-money* sebagai sesuatu hal yang diperbolehkan atau *mubah*. Di implementasinya di kehidupan bermuamalah *e-money* bisa dilengkapi dengan akad *ijārah* serta wakalah. Berdasarkan tinjauan Hukum

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan Firdaus, "*E-money* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, 14.1 (2018).

<sup>18</sup> Achmad Febri Joko Prasetyo dan Tri Wahyudiono, "Penggunaan Uang Elektronik (*E-money*) Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Hukum Tata Negara*, 8–17.

Ekonomi syariah dihadapkan dengan penggunaan uang elektronik sudah searah dengan Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada teori *qard*.

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah penulis jabarkan di atas maka dapat ditarik kesamaan serta perbedaan yang akan penulis teliti pada kesempatan kali ini. Kesamaan yang dapat dilihat yaitu mengenai teori yang akan digunakan pada penelitian berupa konsep tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mencakup *maisir*, *gharar*, dan *riba* yang kemudian dikaitkan dengan teori akad *qard* sebagai tambahannya. Sedangkan perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada penggunaan sistem pembayaran non tunai terhadap aplikasi PSP *Mobile* yang digunakan oleh nasabah (wali santri) untuk melakukan pembayaran pendidikan berbasis *cashless*.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dibutuhkan pada suatu penelitian bertujuan sebagai pisau bedah yang akan menjelaskan analisis untuk mendukung penulis melakukan penelitian secara sistematis dan terarah. Berikut adalah teori yang akan dipergunakan di penelitian ini :

##### **1. Teori *Qard***

*Qard* yakni pemberian suatu harta kepada orang lain yang bisa dilakukan penagihan atau diminta kembali atau dengan penyebutan lain memberi pinjaman

tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan.<sup>19</sup> Akad *Qard* lazimnya digunakan dalam konteks sebagai berikut

- a. Berfungsi sebagai produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah terpercaya dan loyal, khususnya saat mereka membutuhkan dana dalam waktu singkat.
- b. Menyediakan solusi pendanaan sementara bagi nasabah yang membutuhkan akses dana secara cepat, namun tidak dapat menggunakan dananya sendiri seperti dalam bentuk simpanan berjangka (deposito).
- c. Digunakan sebagai instrumen untuk mendukung usaha kecil atau memberikan kontribusi dalam sektor sosial. Untuk tujuan ini telah tersedia produk khusus yang dikenal sebagai *al-qard al-ḥasan*.<sup>20</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Syariah

Dalam pandangan Adiwarmanto A. Karim, Landasan ekonomi Islam bertumpu pada lima prinsip pokok yang menjadi acuan mendasar dalam menjalankan praktik ekonomi sesuai syariat Islam<sup>21</sup>, yakni:

- a. Dalam ajaran Islam, tauhid merupakan dasar yang paling esensial. Ajaran ini menegaskan bahwa Allah Swt. adalah pencipta, pengelola, dan pemilik seluruh alam dan isinya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>21</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi ke-5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

ekonomi yang dilakukan manusia, baik dalam interaksi antar sesama maupun dengan makhluk lainnya, harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. sebagai pemilik yang absolut.

- b. Prinsip keadilan (*al-'adālah*) menuntut agar setiap tindakan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi kekayaan serta pendapatan. Keadilan ini harus tercermin dalam manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pihak yang berkepentingan
- c. Kenabian (*nubuwwah*). Para nabi dan rasul memiliki sifat-sifat mulia yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Sifat-sifat Nabi Muhammad saw. dapat menjadi contoh bagi umat manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.
- d. *Khilāfah*. *Khilāfah* menjelaskan peran manusia sebagai wakil (*khalifah*) di muka bumi. Konsep ini memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan menyejahterakan kehidupan dunia dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.
- e. Hasil. Secara harfiah diartikan sebagai "kembali". Dalam perspektif Adiwarmanto A. Karim, dunia merupakan arena bagi manusia untuk berusaha dan menanam kebaikan sebagai bagian dari proses menuju kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia berhak mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam ekonomi Islam, terdapat sejumlah prinsip yang mengatur praktik ekonomi yang berpijak pada ketentuan syariat. Diturutkan dengan pandangan Syed Nawab Haider Naqvi ada sejumlah empat prinsip di ekonomi Islam dengan termasuk ke dalam etika ekonomi Islam yakni: <sup>22</sup>

a. Kesatuan (Tauhid)

Dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid menduduki posisi sentral. Tauhid tidak hanya menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam, begitu pula merupakan bagian dari filsafat ekonomi Islam yang menjadi tujuan mendasar ilmu ekonomi dan praktik lembaga keuangan syariah. Paradigma tauhid sesuai dengan nilai-nilai etika, rasionalitas, dan keindahan (estetika) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perilaku ekonomi manusia. Tauhid dalam konteks ekonomi menanamkan keyakinan kepada pelaku usaha bahwa segala bentuk kepemilikan atas harta sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah Swt.

b. Keseimbangan/Kesejajaran (*al-‘Adl wa al-Ihsān*)

Prinsip keseimbangan merupakan salah satu pilar yang harus diwujudkan dalam ekonomi Islam. Penerapan prinsip ini bisa menjadikan individu di keadaan yang sifatnya seimbang, di mana ada fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan harta. Oleh karena itu, praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti monopoli yang secara tujuan untuk menguasai ekonomi dan pasar, serta berbagai transaksi yang berkaitan, harus dihindari. Selain itu, prinsip keseimbangan di ekonomi Islam secara

---

<sup>22</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 37.

tujuan untuk menciptakan keseimbangan peruntukannya bagi setiap pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa di setiap aktivitas usaha yang dilakukan, pihak yang menjadi pemilik modal tidak hanya berfokus di keuntungan semata, tetapi pun memberi perhatian di distribusi pendapatan yang adil dan merata bagi semua pihak yang punya keterlibatan di kegiatan ekonomi tersebut.

c. Kehendak Bebas (*Ikhtiyār*)

Kehendak bebas yakni suatu prinsip yang mengantar manusia untuk mempunyai suatu keyakinan bahwa kebebasan yang sifatnya mutlak tidak hanya dipunyai oleh Allah. Allah Swt. pun mempunyai sifat Rahman serta Rahim, yang memberi suatu kebebasan kepada manusia untuk bisa berpikir serta bertindak, serta mempunyai suatu jalan dengan nilai baik atau buruk.

d. Taggung Jawab (*Fard*)

Konsepsi tanggung jawab di Islam ditentukan dengan cara komprehensif dengan memperhatikan sejumlah dua aspek bersifat fundamental yang perlu dilaksanakan pencatatan sejak awal. Pertama, tanggung jawab ini melekat pada kedudukan manusia sebagai khalifah, yakni peran sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Namun, seperti telah dijelaskan sebelumnya, status kekhalifahan ini lebih merupakan sebuah potensi (sebutan) daripada kenyataan yang telah terwujud (fakta). Kedua, dalam Islam, konsep tanggung jawab pada dasarnya bersifat sukarela dan

tidak boleh dipaksakan, karena unsur paksaan secara prinsip ditolak dalam ajaran Islam.

Maka dari hal itu, prinsip ini mencerminkan suatu pengorbanan, yang tidak dimaknai sebagai kesengsaraan, melainkan sebagai komitmen yang tulus. Malah tindakan tersebut dikorelasikannya dengan proses menjadi suatu pribadi yang kategorinya lebih baik, secara arti bahwa dia tumbuh di kebajikan.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut M. Umer Chapra dalam beberapa karyanya searah dengan yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, bahwa prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi:<sup>24</sup>

- a. Prinsip Keadilan. Keadilan merupakan bagian dari pilar yang signifikan di struktur perekonomian Islam. Sikap adil dalam perekonomian tidak hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi di pertimbangan hukum alam. Alam dilahirkan didasarkan dengan prinsip keseimbangan serta keadilan.
- b. Larangan Riba dan Penghindaran Gharar

Riba atau Bunga dilarang dalam transaksi keuangan. Ini dapat diartikan bahwa keuntungan harus diperoleh dari aktivitas ekonomi yang produktif bukan dari bunga yang dikenakan pada pinjaaman. Sedangkan gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, transaksi harus jelas dan transparan tanpa elemen

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 18-19.



ketidakpastian yang berlebihan. Kemudian maisir juga dilarang dalam transaksi ekonomi syariah sebab maisir adalah perjudian atau aktivitas yang mengandung unsur spekulatif. Transaksi harus didasarkan pada nilai nyata dan tidak boleh melibatkan unsur perjudian.

c. Prinsip Kemaslahatan

Pentingnya peran negara dalam mengatur sistem ekonomi untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan publik. Dalam konteks PSP *Mobile*, regulasi dan pengawasan oleh otoritas yang kompeten seperti Bank Indonesia serta Dewan Syariah Nasional menjadi penting untuk memastikan sistem berjalan sesuai prinsip syariah. Lebih lanjut, Chapra mengedepankan konsep maslahah (kemaslahatan umum) sebagai metodologi utama dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Prinsip ini berperan sebagai jembatan antara teks normatif syariah dan kebutuhan kontekstual masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik dan institusi keuangan diyakini dapat mendorong terciptanya tatanan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.<sup>25</sup>

d. Prinsip Transparansi

Dalam transaksi ekonomi, transparansi dan etika sangat penting. Umer Chapra berargumen bahwa semua pihak harus mempunyai suatu informasi yang kategorinya cukup untuk melaksanakan pembuatan keputusan yang sifatnya tepat serta transaksi harus dilakukan dengan cara yang etis.

---

<sup>25</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 204-211.



Transparansi itu sendiri tidak boleh adanya biaya yang disembunyikan atau berdampak pada kerugian salah satu pihak.

e. Prinsip Kesejahteraan

Selain keadilan Umer Chapra menekankan bahwa ekonomi syariah harus berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.<sup>26</sup>

Setiap kegiatan dalam perbankan syariah diwajibkan untuk berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Ketentuan ini telah diformulasikan secara formal dalam PBI Nomor 10/16/PBI/2008 sebagai penyempurnaan terhadap peraturan sebelumnya, yakni Nomor 9/19/PBI/2007. Peraturan tersebut mengatur penerapan prinsip syariah dalam kegiatan utama bank syariah, yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “bank wajib memenuhi prinsip syariah dalam seluruh kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan jasa”. Ketentuan ini kemudian dijelaskan secara lebih mendalam dalam Pasal 2 ayat (3):

- a. Prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*)
- b. Kemaslahatan (*maṣlaḥah*)
- c. Universalisme (*alamiyyah*)
- d. Tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ririn Anjani Rangkuti dan Muhammad Arif, “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah Research Student*, vol. 1 No. 3 Januari 2024, 348-352.

<sup>27</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni rangkaian prosedur atau metode sistematis yang diterapkan untuk mendapat informasi atau pengetahuan ilmiah. Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan penerapan metode penelitian tertentu guna menganalisis permasalahan yang dibahas, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi tempat penelitian dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Fokus kajian tertuju pada praktik PSP Mobile di Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman, serta pada akad yang diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Tangerang Hasyim Ashari, yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan uraian yang rinci dan akurat terhadap suatu objek, fenomena, maupun kelompok tertentu yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan aplikasi PSP Mobile dalam pembayaran pendidikan melalui uang elektronik, serta menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah.

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>28</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis permasalahan secara mendalam, dengan tujuan menghasilkan pembahasan yang komprehensif, objektif, dan berbasis bukti. Pendekatan yuridis diterapkan untuk mengkaji masalah berdasarkan sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) maupun literatur hukum (bahan hukum sekunder), yang diperlukan untuk memahami aspek normatif dan konseptual dari permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau survei, sehingga peneliti dapat memahami implementasi nyata dari aturan hukum yang berlaku serta dampaknya secara praktis. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tidak hanya dari segi hukum teoretis tetapi juga penerapannya di masyarakat sehingga hasilnya lebih relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>29</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni suatu data yang didapat melalui serangkaian kegiatan serta menjadi sumber data utama di penelitian. Sumber data berkategori primer ini penulis dapatkan secara langsung dari hasil wawancara yang dilaksanakan kepada pihak BSI KC Tangerang dan pihak Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman yang berkaitan dengan PSP *Mobile*. Wawancara dilakukan

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31.

kepada Marketing BSI KC Tangerang dan Kepala Sekolah SMA Plus Ibadurrahman serta wali santri sebagai pengguna *PSP Mobile*.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara langsung sebagai sarana untuk memperoleh informasi dari sumber primer. Di penelitian ini yang menjadi data berkategori sekunder penulis memperoleh dari data pesantren, website BSI, buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya, juga dari pendapat beberapa tokoh ahli yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sumber data ini juga merupakan hasil pelaksanaan studi dokumentasi yang mempunyai suatu kaitan dengan materi penelitian. Di penelitian ini penulis melaksanakan studi kepustakaan selanjutnya mengaitkannya dengan pembahasan pada penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan atau penghimpunan data yakni tahapan yang strategis di suatu penelitian.<sup>30</sup> Ada pula teknik pengumpulan atau penghimpunan data yang dipergunakan di penelitian ini yakni sebagaimana berikut:

#### a. Observasi

Metode observasi yakni suatu teknik untuk menghimpun data yang dilaksanakan melalui pengamatan serta pencacatan dihadapkan dengan beragam fenomena yang dilakukan penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan cara melaksanakan pengamatan langsung di lapangan kaitannya dengan penggunaan *PSP Mobile* sebagai sistem pembayaran non tunai. Dalam metode observasi, penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman Tangerang

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet ke-28 (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm. 62.

menjadi salah satu dari lembaga pendidikan yang telah menerapkan sistem pembayaran *cashless*. Adapun observasi yang dilakukan penulis yaitu terjun langsung dalam situasi keadaan pesantren tetapi tidak berperanserta dengan objek penelitian. Alasan penulis melakukan penelitian di Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman adalah karena bank yang bekerja sama dengan pihak sekolah adalah bank syariah sedangkan di sekolah lain yang penulis ketahui menggunakan bank konvensional.

b. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur sebagai teknik dalam pengumpulan data. Wawancara jenis ini dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang telah dirancang secara tertulis, di mana respon yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pemahaman masing-masing narasumber. Dalam wawancara ini, penulis menghimpun data dengan cara melaksanakan pengajuan pertanyaan atau pernyataan<sup>31</sup> kepada marketing BSI selaku penanggungjawab PSP *Mobile* di bank tersebut. Selanjutnya wawancara dengan wali santri sebagai pengguna PSP *Mobile*, dan terakhir yaitu kepala sekolah SMA Plus Ibadurrahman sebagai penanggung jawab data PSP *Mobile* di pesantren.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengakses berbagai dokumen tertulis yang berisi informasi, penjabaran, dan gagasan mengenai fenomena yang dinilai masih relevan dan selaras dengan permasalahan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

yang diteliti.<sup>32</sup> Data dokumentasi ini didapat dari Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahmandan dan informasi dari website resmi Bank Syariah Indonesia. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa data yang didapat dari pesantren, foto-foto kegiatan saat melakukan penelitian, dan *voice record* selama wawancara berlangsung.

#### 6. Teknik Analisis Data

Didasarkan dengan data yang telah terkumpul, penulis melakukan proses analisis dengan mengikuti beberapa tahapan secara sistematis. Pertama, penulis menelaah seluruh data yang berasal dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap materi penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan isu atau permasalahan yang menjadi fokus kajian. Setelah itu, data yang telah dikelompokkan dianalisis dengan menghubungkannya pada teori-teori yang telah dijabarkan dalam kerangka pemikiran. Tahap akhir dari proses ini adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut, dengan tetap merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian

#### G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan serta strukturisasi penelitian pada tesis ini tersusun dalam lima bab yang diantaranya :

Bab Pertama memuat bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka.

---

<sup>32</sup> Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 49.

Selain itu, dalam bab ini juga dibahas kerangka teoritik yang meliputi konsep akad *qard*, serta teori tentang *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Selanjutnya, disajikan pula uraian mengenai metode penelitian, mencakup jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data, dan ditutup dengan penjelasan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori, yang meliputi teori akad *qard*, teori hukum ekonomi syariah meliputi prinsip-prinsip syariah dan unsur yang dilaang dalam transaksi ekonomi syariah mencakup *maisir*, *gharar*, dan *riba*, serta konsep umum *e-wallets* dan uang elektronik.

Bab Ketiga, menerangkan tentang gambaran umum PSP *Mobile* yang menjadi aplikasi platform pada sistem pembayaran non tunai dan regulasi uang elektronik di Indonesia. Kemudian bab ini diselingi dengan pemaparan umum mengenai objek penelitian

Bab Keempat, membahas mengenai hasil analisis penulis tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan sistem pembayaran *cashless* pada PSP *Mobile* serta mekanisme praktik sistem pembayaran non tunai pada aplikasi platform tersebut. Kemudian pada bab ini akan menyajikan berupa hasil analisis yang relevan dengan teori yang disajikan.

Sebagai bab penutup, Bab Kelima merangkum keseluruhan hasil kajian dan analisis yang telah dilaksanakan. Pada bagian ini, penulis menyampaikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, menyertakan saran yang relevan terhadap isu yang dibahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan penting yang dapat menjadi landasan dalam penyempurnaan dan kelanjutan penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Merujuk pada uraian yang telah disampaikan di bab-bab sebelumnya, bab ini difokuskan untuk menjawab hasil dari rumusan masalah sebelumnya serta menyimpulkan dan memberi saran yang relevan dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi PSP *Mobile* dalam konteks digitalisasi transaksi *cashless*, sebagai berikut :

1. Implementasi akad *qard* pada aplikasi PSP *Mobile* di Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman pada dasarnya boleh dilakukan karena sudah memenuhi kriteria yang berbasis syariah. Namun tetap harus memperhatikan rukun dan syarat akadnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum syariat. Adapun mekanismenya terdapat dua versi yaitu pertama wali santri melakukan pembayaran dan *top up* saldo secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kedua melalui website admin bendahara pesantren, dimana pada kedua sistem tersebut terdapat biaya administrasi yang sama besarnya. Perbedaan dari kedua metode pembayaran tersebut terlihat pada status laporan yang tertera antara “*automatic*” yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung via aplikasi dan status “*web*” yaitu pembayaran yang dilakukan melalui admin pesantren.
2. Secara keseluruhan, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan PSP *Mobile* dalam sistem pembayaran *cashless* di Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman menunjukkan bahwa platform ini pada prinsipnya



telah sesuai dengan kaidah syariah, baik dari sisi akad maupun penerapan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya indikasi *gharar katsir* dalam praktik penggunaan PSP Mobile, khususnya terkait ketidakjelasan informasi mengenai detail biaya layanan, alur pengelolaan dana, dan keterbatasan pemahaman sebagian pengguna terhadap akad yang mendasarinya. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak apabila tidak diantisipasi dengan baik. Dengan demikian, penerapan PSP Mobile membawa implikasi positif berupa peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren, sekaligus memberikan kemudahan bagi wali santri dalam memenuhi kewajiban pembayaran pendidikan.

## **B. SARAN**

1. BSI diharapkan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Selain itu BSI KC Tangerang Hasyim Ashari lebih ditingkatkan kembali dari segi pelayanan prima dan pemasaran produk terhadap nasabah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada pihak BSI sebagai pengelola dana keuangan yang berbasis syariah. Masih banyak masyarakat yang belum berpindah alih ke bank syariah.
2. Diharapkan agar PT Teknologi Kartu Indonesia dapat menyesuaikan peraturan regulasi yang ada serta adanya pengawasan dari otoritas jasa keuangan dan Dewan Fatwa MUI.

3. Meningkatkan layanan kepada wali santri agar tidak terjadi miss komunikasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman serta harapan terbaik untuk Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman untuk meningkatkan pelayanan keuangan sekolah menjadi lebih baik lagi.
4. Memperhatikan keterbatasan ruang lingkup serta metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya melakukan pengembangan kajian secara lebih luas dan mendalam dengan membandingkan PSP Mobile dan platform pembayaran digital lainnya, sehingga diperoleh gambaran komparatif mengenai tingkat kepatuhan masing-masing terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian yang lebih terperinci terhadap regulasi dan fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh DSN-MUI maupun OJK, sehingga penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengayaan literatur hukum ekonomi syariah serta menjadi rujukan normatif dan praktis bagi pembuat kebijakan, penyedia layanan, maupun masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Marwah, 2000.

### B. Hadis

Hajar Al-ashqalani, Hafidz, *Tarjamah Bulghul Maram*, ed by Moh. Rifa'i dan Qusyairi Misbah, Semarang: CV. Wicaksana, 2004.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Maktabah Makniz Al-Islami, t.t.

### C. Fikih / Ushul Fiqh

Abd Hakim, Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, ed. by Sabda Ali Mifka, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah, 2019.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah 'Akad Tabarru'*, Bandung: Simbios Rekatama Media, 2021.

———, *Fikih Mu'amalah Maliyyah 'Prinsip-Prinsip Perjanjian'*, Bandung: Simbios Rekatama Media, 2023.

Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian," *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian KeIslaman*, Vol. XV No. 2, (Desember 2022).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid. III, Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 1971.

#### **D. Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Syariah**

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Abdullah, M. Ma'ruf, *Hukum Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Baits, Ammi Nur, *Halal Haram Bisnis Online*, cet ke-3, Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.

Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Darmawan, Muhammad Rizky, Muhammad Shulthoni, dan Drajat Stiawan, "Pengaruh Sistem *Cashless Payment* Sebagai Sarana Transaksi Utama Di Pondok Modern Tazakka," *Jurnal Sahmiyya*, 3 (2024), 16–22.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Efa Rodiah Nur, "*Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12.No. 3, (2015).

Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Firdaus, Muhammad Ridwan, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV No. 1 (Juni 2018).

Firmansyah, and M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, Cet ke-1, Lampung: CV Iqra, 2018.

Hidayat, Cecep M., Imam Susanto, Melati Putri Arum, Sahrani Lestari Br Karo, and Achmad Fahreza. "Perlindungan Konsumen Dalam Perkembangan Financial Technology Di Indonesia." *Jurnal Manuhara* Vol. 1 No. 3 (2023). 299–305.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Kholid, Muhamad, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'Ah*, 20 (2018)

Latifah, Fitri Nur, M Ruslianor Maika, dan Nuril Lutvi Azizah, "Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Melakukan Pembayaran Transaksi Non Tunai Berbasis Web", 12 (2020), 29–38.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet.ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

———, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Muttaqin, Qaidul, dan Umrotul Khasanah, "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2023), 1806–11.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Pratama, Anandda Yuke Wahyu Putra, Intan Sartika Eris Maghfiroh, dan Diah Priharsari, "Analisis Minat Penggunaan *Cashless Payment* Dalam Transaksi Jual Beli Selama Pandemi Pada UMKM Kota Malang," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6 (2022), 2471–77.

Putri, Sri Anggraeni, dan Muhammad Yaasiin Raya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan E-Money Pada Bank Mandiri Cabang Bulukumba', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (Januari 2023), 149–55.

Prasetiyo, Achmad Febri Joko, dan Tri Wahyudiono, "Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara*, 8–17.

Ririn Anjani Rangkuti dan Muhammad Arif, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1 No. 3 Januari 2024, 348-352.

Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Mahasiswa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sinta Nur Widya Wijayanti dkk, "Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah Melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di BPKPD Kabupaten Kebumen" *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran* Vol. 7 No. 3, 2023.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah 'Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya'*, cet 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet ke-19, Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Suhendi, Suhendi, dan Muhammad Nur Afif. "Inklusi Keuangan Mahasiswa: Kajian Terhadap Financial Technology dan Literasi Keuangan." *Jurnal Akunida* Vol. 10 No. 2 (2023). 78–89.

Suyanto, *Mengenal Dompot Digital Di Indonesia*, cet 1, Banten: CV. AA Rizky, 2023.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Tarantang, Jefry, Rahmad Kurniawan, dan Gusti Muhammad Ferry Firdaus, "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 07 No. 01 (April 2020), 1–21.

Yahya Majid, Maulana, dan Muhammad Setiyawan, "Analisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi Psp Mobile Pada Pembayaran Iuran Bulanan Santri Pesantren Al-Muayyad Windan", *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi Dan Teknologi*, Vol. 2 No. 1, (Agustus 2024).

Zakiah, dan Rahmatul Huda, "Analisis Syariah Terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah", *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III No. II (Desember 2017), 118–28 .

#### **E. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang



Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah

Fatwa DSN-MUI Nomor 116 DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

#### **F. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI) Shari'ah Standard Nomor 31 tentang Controls on Gharar in Financial Transactions.*

#### **G. Website**

Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/> diakses pada 21 Mei 2025

Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman, <https://mumtazibdr.sch.id/#> diakses pada 21 Mei 2025

Teknologi Kartu Indonesia, <https://teknologikartu.com/> diakses pada 21 Mei 2025

#### **H. Lain-Lain**



Wawancara dengan Ibu Yuyun wali santri PP Mumtaz Ibadurrahman tanggal 12

Maret 2025

Wawancara dengan Ibu Ida Hamidah wali santri PP Mumtaz Ibadurrahman

tanggal 12 Maret 2025

Wawancara dengan Ibu Nurtiyaningsih wali santri PP Mumtaz Ibadurrahman

tanggal 16 Maret 2025

Wawancara dengan Ibu Imas Nurdiani wali santri PP Mumtaz Ibadurrahman

tanggal 16 Maret 2025

Wawancara dengan Bapak Munain wali santri PP Mumtaz Ibadurrahman tanggal

16 Maret 2025

Wawancara dengan Bapak Ust Muslih Jamil kepala sekolah SMA Plus

Ibadurrahman tanggal 17 Maret 2025

Wawancara dengan Bapak Sugiyarto wali santri PP Mumtaz Ibadurrahman

tanggal 20 Maret 2025

Wawancara dengan Bapak Najib Ikram Marketing Bank Syariah Indonesia KC

Tangerang tanggal 20 April 2025

Wawancara dengan KH Faiz Dzu Darain Pimpinan Yayasan Mumtaz

Ibadurrahman tanggal 23 Mei 2025

Wawancara dengan Ustzh Hilda Bendahara PP Mumtaz Ibadurrahna tanggal 25

Mei 2025 .